



## **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI PENGUNAAN DANA DESA DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**

**Irman Puansah, Soritua Ritonga**  
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

### **ABSTRAK**

Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara seharusnya dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Penggunaan dana desa harus transparan sejak Dana Desa turun, transparan dalam perencanaan pembangunan, transparan dalam proses pelaksanaan dan transparan dalam pelaporan. Transparansi pemerintahan dapat dimaknai sebagai ketersediaan informasi tentang satu organisasi atau aktor yang mengizinkan masyarakat untuk mengawasi pekerjaan internal dan kinerja organisasi pemerintah. Maka dalam hal ini penggunaan dana desa yang transparan harus menyediakan informasi bagaimana proses penggunaan dana desa tersebut sejak dana desa diperoleh, direncanakan, digunakan dan dilaporkan serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mengawasinya. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap transparansi penggunaan Dana Desa di kecamatan padangsidimpuan tenggara, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya.

**Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Transparansi, Dana Desa**

### **PENDAHULUAN**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu kota yang menerima Dana Desa, pada tahun 2019 berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Kota Padangsidimpuan menerima Dana Desa sebesar Rp 39.678.754.000,00 yang dibagi ke desa-desa di Kota

Padangsidempuan. Pada tahun 2018 Dana Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebanyak Rp 33.662.556.000,00. Kemudian untuk tahun 2017 Daerah Kota Padangsidempuan menerima anggaran Dana Desa sebesar Rp 34.650.201.000,00

Dana Desa yang disalurkan kepada desa-desa harus mampu dikelola oleh penyelenggara Pemerintah Desa untuk pembangunan desa, pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi khususnya pengentasan kemiskinan di desa. Untuk menjamin penggunaan Dana Desa tersebut tepat sasaran salah satunya dengan mengedepankan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa tersebut Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut bahwa pengelolaan Dana Desa salah satunya harus mengedepankan prinsip transparansi. Transparan sejak Dana Desa turun, transparan dalam perencanaan pembangunan, transparan dalam proses pelaksanaan dan transparan dalam pelaporan. Transparansi pemerintahan dapat diartikan sebagai ketersediaan informasi tentang satu organisasi atau aktor yang mengizinkan aktor eksternal untuk memonitor pekerjaan internal dan kinerja organisasi publik/pemerintah. Florini dalam Subhan (2017:9)

Oleh karenanya semua pihak-pihak yang menginginkan informasi terhadap pengelolaan Dana Desa harus tersedia dengan benar termasuk masyarakat. Hal tersebut dilihat pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Pemberian informasi pengelolaan secara terbuka dan jujur merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai pengelolaan ADD. Keterbukaan atau transparansi yaitu kesediaan pemerintah desa untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

Kepala Desa harus menyampaikan laporannya setiap akhir tahun tertuang dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dari berbagai sumber tersebut dapat dipahami bahwa Pengelolaan Dana Desa harus benar-benar dikelola secara transparan, segala informasi yang benar dan tidak menyesatkan harus diketahui oleh semua pihak termasuk masyarakat. Keadaan tersebut sungguh masih jauh terhadap pengelolaan Dana Desa di Daerah Kota Padangsidempuan khususnya Padangsidempuan Tenggara. Hal tersebut dapat diketahui pada saat observasi awal bahwa masyarakat desa di berbagai desa yang terdapat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

mempertanyakan pengelolaan Dana Desa tersebut. Karena menurut sebahagian masyarakat bahwa pengelolaan Dana Desa tidak transparan dan terkesan ditutup tutupi. Informasi yang terdapat di balehopun ternyata tidak memberikan informasi yang jelas terhadap pengelolaan Dana Desa karena hanya memuat anggaran proyek pembangunan.

Dana Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan digunakan sebagai suatu penunjang penyelenggaraan pemerintah desa di Kota Padangsidempuan. Adanya transparansi dapat memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, tentang proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban tentang hasil yang telah dicapai. Berdasarkan hal di atas, maka peneliti tertarik mengambil tema "Persepsi Masyarakat Terhadap Transparansi Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara". Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap transparansi penggunaan Dana Desa di kecamatan padangsidempuan tenggara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Persepsi**

Persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Bimo Walgito (2004:70)

Sedangkan Jalanuddin Rahmat menjelaskan "persepsi itu suatu pengalaman tentang objek, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan pesan. Secara singkat persepsi adalah memberi makna kepada stimulus inderawi. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa persepsi cenderung pada pandangan seseorang terhadap sesuatu. Jalaluddin Rahmad (2009:294)

Menurut Veithzal Rivai persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologi. Persepsi juga dapat di artikan sebagai suatu proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indra mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Veithzal Rivai (2011:880)

Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Menurut Sunaryo syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

1. Adanya objek yang dipersepsi
2. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
3. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.
4. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. Sunaryo (2004:94)

Menurut Miftah Toha, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
2. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek Miftah Toha (2003:154)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami persepsi adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang didasarkan kepada pengalaman dan informasi yang diperoleh tentang sesuatu.

## **2. Transparansi**

Transparansi merupakan suatu tindakan keterbukaan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi yang memadai guna mendapatkan informasi yang akurat. Keterbukaan atau transparansi menunjuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak dipermasalahkan lagi kebenarannya.

Pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Padapenyelenggaraan pemerintahan harus jelas, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, tetapi segala sesuatunya baik perencanaan dan pertanggungjawabannya dapat diketahui oleh publik.

Transparansi sangat dibutuhkan untuk setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk tindakan pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang akan diambil. Informasi yang terbuka dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat dan pemerintah untuk apa saja anggaran tersebut digunakan. Transparansi sangat diperlukan untuk meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan program yang telah diselenggarakan pemerintah.

Menurut Adisasmita (2011:39), "Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yaitu masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi lainya yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan".

Menurut Lalolo (2003:13) "Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat".

Menurut Vera Jasini Putri (dalam Adisasmita 2011:29) "Transparansi anggaran, berarti keterbukaan dalam setiap proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, sehingga masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena untuk mengetahui proses

penganggaran daerah karena menyangkut kepentingan, aspirasi dan upaya pemecahan permasalahan yang mereka hadapi untuk memenuhi kebutuhannya”.

### **3. Pemerintahan Desa**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sitem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati. (Deddy Supriady 2002:8)

Dalam rangka pelaksanaan tugas mengatur dan mengurus tersebut setiap Desa di beri wewenang sebagai berikut:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul Desa;
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah atau Pemerintah Pusat.
3. Tugas Pembantuan dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. (H. Rozali Abdullah,2002:61 )

Selain kewenangan-kewenangan pemerintahan desa sebagaimana disebutkan diatas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan asas pengaturan dalam pemerintahan desa. Semula kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas. (Ni' matul Huda,2014: 213-214).

Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa pengaturan desa berdasarkan:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul;
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi,yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Pemerintahan Desa sebagaimana dijelaskan diatas adalah pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, bahkan sering dikatakan pemerintahan yang kongkret. Penyelenggaraan pemerintahan Desa sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan lebih dengan berdasarkan partisipasi dan memberdayakan warga desa sehingga dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia, dan dalam penyelenggaraannya Pemerintahan Desa memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan.

#### **4. Prinsip-Prinsip Transparansi**

Menurut Widjaja (2003:261), prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana)
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
- e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui.
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik.
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat Hak untuk memperoleh dokumen publik.
- d. Hak untuk diberi informasi.

#### **5. Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 2 Ayat 1 juga dijelaskan keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan disiplin anggaran. Adanya transparansi akan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya atas hasil yang telah dicapai. Dalam proses tranparansi semua pihak yaitu pemerintah desa dan masyarakat berpartisipasi, masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut kepentingan publik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Syahdan, dkk (2004) menyatakan bahwa pengelolaan ADD harus menyatu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), karena ADD merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan ADD, sebagai berikut:

1. Aspiratif yaitu dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan atau aspirasi kepada wakil-wakilnya.
2. Partisipasi yaitu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah Desa juga harus proaktif mengajak bicara masyarakat dalam pengambilan keputusan.
3. Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), termasuk program pembangunan.
4. Akuntabilitas yaitu Pemerintah Desa mengelola keuangan sesuai aturan

## **6. Hipotesis Penelitian**


Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Persepsi Masyarakat Terhadap Transparansi Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tidak baik.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif melalui prosedur pengumpulan data observasi, dokumentasi dan penyebaran angket maka diperoleh hasil penelitian, dan berikut pembahasannya.

### **A. Variabel X (Taransparansi Penggunaan Dana Desa)**

Berdasarkan angket yang telah disebar kepada 5 desa di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, yaitu kepada Desa Labuhan Labo, Desa Perkebunan Pijorkoling, Desa Palopat Pijorkoling, Desa Salambue dan Desa Manunggang Jae, yang masing-masing disebar 10 sampel per desa sehingga total sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 sampel, adapun hasilnya sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Taransparansi Penggunaan Dana Desa

Dari data sampel variable X yang diperoleh dihasilkan distribusi frekuensi nilai jawaban sampel terhadap variabel X

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Nilai Jawaban sampel Terhadap Variabel X


No	Kategori	F	(%)
1	Rendah	10	20
2	Sedang	30	60
3	Tinggi	10	20
Jumlah		50	100

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

Dari hasil perhitungan interval di atas dapat diketahui bahwa 10 sampel dalam kategori rendah ( 20% ), kategori sedang berjumlah 30 sampel (60% ), dan dalam kategori tinggi berjumlah 10 sampel ( 20% ). Data ini menunjukkan tanggapan sampel mengenai variabel ( X ) masuk dalam kategori : Sedang.

B. Variabel Y (Persepsi Masyarakat)

Berdasarkan angket yang telah disebar kepada 5 desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, yaitu kepada Desa Labuhan Labo, Desa Perkebunan Pijorkoling, Desa Palopat Pijorkoling, Desa Salambue dan Desa Manunggang Jae, yang masing-masing disebar 10 sampel per desa sehingga total sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 sampel, adapun hasilnya sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Data Persepsi Masyarakat

Dari data sampel variable Y yang diperoleh dihasilkan distribusi frekuensi nilai jawaban sampel terhadap variabel Y.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Nilai Jawaban Sampel Terhadap Variabel Y


No	Kategori	F	(%)
1	Rendah	32	64
2	Sedang	13	26
3	Tinggi	5	10
Jumlah		50	100

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

Dari hasil perhitungan interval diatas dapat diketahui bahwa 32 sampel dalam kategori rendah (64%), kategori sedang berjumlah 13 sampel (26%), dan dalam kategori tinggi berjumlah 5 sampel (10%). Data ini menunjukkan tanggapan sampel mengenai variabel ( Y ) masuk dalam kategori : Rendah

C. Rekapitulasi Data Variabel X dan Y

Jika dikaitkan dengan data antara persepsi masyarakat dengan penggunaan dana desa maka diperoleh grafiks data sebagai berikut:



Gambar 3 : Grafik Persepsi Masyarakat Terhadap Transparansi Penggunaan Dana Desa

D. Perhitungan Koefisien Korelasi

Dari hasil perhitungan maka diperoleh nilai korelasi sebesar 0,913 sedangkan nilai korelasi dalam tabel korelasi untuk n=50 dan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai sebesar 0,279. Berarti nilai r hitung yaitu 0,913 lebih besar dari nilai r tabel korelasi yaitu 0,279. Dengan demikian berarti hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya.

E. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh nilai thit adalah 4,674 Sedangkan nilai t tab adalah 1.67722 dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk= n-2, 50-2 = 48 yaitu ttab = 0,05 (48) = 1.67722. Jadi nilai thit lebih besar dari pada ttab atau 4,674 > 1.67722. Dengan demikian, hipotesis dirumuskan dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya. Dimana hipotesis “Persepsi Masyarakat Terhadap Transparansi Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tidak baik”.

#### F. Uji Determinasi

Persentase persepsi Persepsi Masyarakat Terhadap Transparansi Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tidak baik, sebesar 83%.

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan :

- a. Koefisien Korelasi diperoleh nilai korelasi sebesar 0,913 sedangkan nilai korelasi dalam tabel korelasi untuk  $n=50$  dan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai sebesar 0,279, penelitian ini dapat diterima kebenarannya sebab nilai  $r$  hitung  $>$  dari nilai  $r$  tabel atau  $0,913 > 0,29$ .
- b. Hasil uji  $t$  maka diperoleh nilai  $t_{hit}$  adalah 4,674 Sedangkan nilai  $t_{tab}$  adalah 1.67722 dengan taraf signifikansi 0,05 dan  $dk = n-2, 50-2 = 48$  yaitu  $t_{tab} = 0,05 (48) = 1.67722$ . Jadi nilai  $t_{hit}$  lebih besar dari pada  $t_{tab}$  atau  $674 > 1.67722$ .
- c. Persentase persepsi masyarakat terhadap transparansi penggunaan dana desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tidak baik, yaitu sebesar 83%.

#### **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara agar lebih transparan dalam mengelola dana desa.
2. Untuk keterbukaan informasi kepada Pemerintah Desa disarankan agar membuat sarana sebagai tempat memberi dan menampung informasi
3. Kepada Pemerintah Desa disarankan agar memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
4. Agar informasi lebih terbuka untuk seluruh masyarakat kepada Pemerintah Desa di sarankan agar menggunakan teknologi informasi dalam menyampaikan informasi seputar penggunaan dana desa.
5. Kepada masyarakat disarankan agar lebih proaktif dalam mencari informasi, memberi masukan terhadap penggunaan dana desa.

### **DAFTAR BACAAN**

Abdullah, H. Rozali, 2002, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu federalisme sebagai suatu alternatif*, Pt Rajagrafindo persada, Jakarta.

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Huda, Ni'matul, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta.

Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.

Lalolo Krina, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rahmat, Jalaluddin, 2009, *Psikologi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rivai, Veithzal, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Syahdan, Goris Dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung

Subhan, Ahmad. 2017. *Pelaksanaan Transparansi Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Jaringan*. Universitas Padjadjaran: Bandung.

Sunaryo. 2004, *Psikologi untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.

Supriady, Deddy, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cetakan ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Toha, Mifta, 2003 *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Walgito, Bimo, 2004, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi offset.

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah